



URGENSI DIVESTASI SEBAGAI UPAYA DALAM OPTIMALISASI ASET NEGARA

Rona Isrofani^a

^aMagister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Abstrak

Penanaman modal dapat memberikan kontribusi bagi suatu negara untuk membangun perekonomian. Hingga saat ini kegiatan penanaman modal dapat menjadi modal bagi negara berkembang untuk dijadikan sebagai pemasukan dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan dibukanya investasi bagi investor asing dapat pula memberikan manfaat bagi negara penerima investasi. Penanaman modal asing memiliki peranan untuk memtransfer dana atau faktor lain dari negara maju kepada negara berkembang dengan cara memperkenalkan dan memberikan pengetahuan tentang teknologi dan ilmu yang belum ada di negara berkembang. Penanaman modal asing berpengaruh penting terhadap adanya transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang yang kemudian dapat memberikan perbaikan dalam daya saing bagi perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian metode yuridis normatif yaitu yang memfokuskan untuk mengkaji kaidah kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku. Serta dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berkonsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Kata Kunci: Divestasi, Optimalisasi, Kekayaan

Abstract

*investment can contribute to a country to build the economy. Investment activities can function as capital for developing countries to accelerate development and economic growth. Opening investment to foreign investors can also provide benefits to the recipient country. Foreign investment plays a role to transfer funds or other factors from developed countries to developing countries by introducing and providing knowledge about technology and science that have not available in developing countries. Foreign investment affects the transfer of technology from developed countries to developing countries which then improves competitiveness for companies. This research used a normative juridical method focusing on examining the rules or norms in the applicable positive law. It also reviewed formal legal rules such as laws, regulations and literature theoretical literature relevant to the problems. This research used a legal approach and a conceptual approach. The legal approach (*statue approach*) was done by reviewing all laws and regulations related to the relevant legal issues.*

Keywords: *Divestment, Optimization, Wealth*

Penulis : ^a ronaisrofani@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pengelolaan sumber daya alam, merupakan suatu karunia yang wajib untuk dikelola dengan baik. Adanya sumber daya alam yang melimpah merupakan anugerah bagi suatu negara untuk menjadikan hal tersebut sebagai modal untuk pembangunan ekonomi suatu bangsa. Pengelolaan sumber daya yang baik dapat memberikan dampak positif bagi generasi yang ada saat ini dan pada generasi pada masa yang akan datang. Seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa kandungan yang ada di dalam bumi yaitu bumi dan air dan kekayaan lainnya dikuasai oleh negara dan harus digunakan serta dipergunakan semata mata untuk kepentingan rakyat.

Dalam pasal tersebut dimaksudkan bahwa kekayaan alam yang ada di dalam bumi perlu untuk dikelola secara optimal demi kepentingan rakyat. Untuk melakukan pengelolaan secara optimal diperlukan suatu penanam modal atau investor untuk memperbesar dan mengoptimalkan produksi yang dihasilkan. Suatu kegiatan investasi dapat digunakan sebagai sarana untuk membangun masyarakat serta memberikan pembiayaan bagi kepentingan lain seperti pembangunan dan infrastruktur.¹ Sehingga dengan adanya investasi, sumber daya alam yang awalnya hanya dikelola dengan keterbatasan dapat dioptimalkan dengan cara investasi yang dapat memberikan pembiayaan dalam pembangunan dan hal lain sehingga dapat memberikan hasil yang optimal bagi hasil pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Suatu kegiatan investasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pembiayaan dalam hal pembangunan ekonomi. Dalam buku Soernarajah dirumuskan bahwa investasi sebagai *the transfer of tangible to intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the asset.*² Sehingga dapat diberikan suatu kesimpulan jika investasi merupakan pemindahan yang berwujud atau tidak berwujud dari suatu negara kepada negara lain dengan tujuan supaya digunakan oleh negara penerima investasi untuk menjamin kekayaan baik seluruh atau sebagian dari pemilik modal. Sehingga investasi tersebut untuk menunjang kebutuhan negara lain dengan memberikan modal kepada negara penerima investasi. Hal tersebut tentunya bagi negara penerima investasi digunakan untuk membangun ekonomi dalam jangka panjang.

Kegiatan investasi yang dilakukan oleh negara maju dapat memberikan peluang bagi negara berkembang untuk mempercepat pembangunan negaranya.³ Hal ini dikarenakan adanya penanaman modal dari negara lain dapat menjadi salah satu sumber untuk melaksanakan pembangunan. Indonesia sebagai negara berkembang, memiliki potesi untuk dijadikan sebagai tujuan dari adanya penanaman modal asing. Penanaman modal asing memiliki peranan untuk memtransfer dana atau faktor lain dari negara maju kepada negara berkembang dengan cara memperkenalkan dan memberikan pengetahuan tentang teknologi dan ilmu yang belum ada di negara berkembang.

¹Mas rahmah. 2020. hukum investasi. kencana : Surabaya

² M Soernarajah. 2004. The International Law On Foreign Investment. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press

³ Siti Hodijah. 2015. Analisis Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Tukar Rupiah. Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol 10 No 2

Penanaman modal asing berpengaruh penting terhadap adanya transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang yang kemudian dapat memberikan perbaikan dalam daya saing bagi perusahaan. Dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa penanaman modal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan menanamkan modalnya di Indonesia, baik modal tersebut berasal dari penanam modal yang berasal dari Indonesia ataupun penanam modal yang berasal dari luar negeri atau asing.

Suatu kegiatan penanaman modal dapat memberikan kontribusi bagi suatu negara untuk membangun perekonomian. Salah satu yang penting ialah dalam mendorong pendapatan nasional.⁴ Hingga saat ini kegiatan penanaman modal dapat menjadi modal bagi negara berkembang untuk dijadikan sebagai pemasukan dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Indonesia terhadap investasi yaitu dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang dapat memberikan angin segar bagi calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan dibukanya investasi bagi investor asing dapat pula memberikan manfaat bagi negara penerima investasi.

Penanaman modal asing memiliki aspek positif dalam pembangunan ekonomi di Indonesia terutama dalam kaitan kesempatan kerja yang lebih luas, adanya perkembangan teknologi yang lebih baru, dan pembaharuan terhadap teknologi pemasaran dan distribusi tentang barang dan jasa. Perusahaan asing yang ada di Indonesia memiliki kesempatan kerja lebih luas dibandingkan dengan perusahaan domestik. Perusahaan asing juga membayar karyawannya dengan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan domestik serta masih banyak aspek positif yang diberikan kepada Indonesia selain hal tersebut. Tentunya hal seperti itu bermanfaat terutama bagi masyarakat dikarenakan mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih luas serta bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat memperbaiki perekonomian masyarakat di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal bersifat jangka panjang bagi suatu negara dalam meningkatkan standar hidup masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan adanya kemajuan bagi suatu negara dari tahun ke tahun.⁵ Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa negara tersebut berhasil untuk mengelola sumber daya dan pemasukan yang didapatkan dari investasi, baik yang berasal dari investor dalam negeri atau yang berasal dari investor asing. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat dinilai sebagai suatu kesuksesan dalam mengendalikan resiko yang timbul dari adanya kegiatan dari yang berjangka pendek atau kegiatan ekonomi berjangka panjang.

Perbandingan dalam kesuksesan suatu negara dapat pula dibandingkan dengan negara lain yang telah mencapai kesuksesan dalam membangun suatu perekonomian. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat menjadikan faktor untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang berasal dari produksi barang dan atau jasa yang merupakan ukuran keberhasilan negara dalam membimbing rakyatnya sehingga berhasil untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Tujuan dibentuknya undang undang tentang

⁴ Hagrina Azkia Tamam. 2019. Pengaturan Indonesiasi Saham Melalui Divestasi Sebagai Refleksi Sumber Daya Alam Mineral Dan Batu Bara "Dikuasai Oleh Negara". Lexrenaissance. Nomor 2 Volume 4

⁵ Herman Kambo, Elyzabet Indrawati Mepaung. 2020. Pengaruh Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Akuntansi. Vol 12 No 1 Tahun

penanaman modal ialah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang meliputi ekonomu negara dan ekonomi masyarakatnya.

Dengan dibukanya investasi kepada investor asing dapat menjadikan Indonesia sebagai surga para investor asing. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara incaran para investor.⁶ Sehingga dengan adanya investor asing yang datang ke Indonesia dapat menjadikan investor asing tersebut memiliki posisi yang dominan dalam beberapa sektor. Tentunya hal tersebut dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi Indonesia. Dikarenakan pemilik saham atau aset yang dominan dapat menjadi pengandali di sektor tersebut. Sehingga seharusnya pengendali tersebut merupakan investor dalam negeri sendiri sehingga tidak melulu bergantung pada investor asing. Dengan demikian dapat menyebabkan ketidakmandirian dan keteragntungan kepada pihak lain terutama investor asing sehingga kekuatan investor asing akan semakin mendominasi. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan kekhawatiran karena perekonomian Indonesia akhirnya dapat dikendalikan oleh investor asing. Sehingga titik pemusatan kekuatan Indonesia nantinya bisa dikendalikan oleh asing.

Adanya dominasi kepemilikan saham yang dikuasai oleh investor asing dapat memberikan dampak terhadap beberapa permasalahan salah satunya dapat menimbulkan konflik antara negara sebagai *host country* dengan para investor asing yang memiliki posisi dominan. Perbedaan kepentingan yang dimiliki kedua belah pihak dapat menjadi peluang terjadinya konflik. Hal tersebut tentunya dapat menjadi suatu boomerang yang awalnya membuka investasi untuk menjadikan perekonomian menjadi lebih baik namun karena terjadi konflik dan posisi investor asing yang dominan maka tujuan awal tersebut bisa menjadi tidak tercapai.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana Upaya divestasi dalam mengoptimalkan kekayaan milik negara?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian metode yuridis normatif yaitu yang memfokuskan untuk mengkaji kaidah kaidah atau norma norma dalam hukum positif yang berlaku. Serta dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berkonsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁸. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang penulis akan mempelajari perundang undangan yang berhubungan dengan divestasi dalam mengoptimalkan kekayaan. Dengan demikian, pendekatan undang –undang tersebut dapat digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan ini mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-

⁶ Mas Rahmah, opcit. 2020

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Pranada Media Group

⁸ Ibid

doktrin dalam ilmu hukum yang merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi⁹. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu untuk merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum, meskipun tidak secara eksplisit konsep hukum juga dapat ditemukan dalam undang-undang hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin yang ada.¹⁰

PEMBAHASAN

1. Regulasi Upaya divestasi dalam mengoptimalkan kekayaan milik negara

a. Pengaturan Divestasi di Indonesia

Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, lahir suatu upaya yaitu indonesianisasi sebagai tanda bahwa lahirnya perubahan dalam kebijakan penanaman modal di Indonesia.¹¹ Lahirnya kebijakan tersebut untuk memperbaiki dalam kebijakan penanaman modal atau investasi baik dari investor dalam negeri ataupun investor luar negeri. Pada tahun 1992 pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu peraturan tentang persyaratan kepemilikan saham yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Penanaman Modal Asing.

Dalam PP tersebut penanam modal asing diberikan batas minimal dalam persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia, sehingga perusahaan yang didirikan melalui penanaman modal asing di Indonesia disebut sebagai PMA. Dalam peraturan tersebut berisi tentang kewajiban bagi penanam modal asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib berbentuk badan usaha yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri sehingga modal tersebut nantinya hasil patungan antara PMA dengan PMDN.

Peraturan tersebut kemudian menjadi acuan untuk penanaman modal asing yang ada di Indonesia sampai kemudian berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan dampak pada peraturan sebelumnya yaitu tidak berlakunya peraturan setelah diundangkannya UU tentang Minerba yang mengatur tentang penyertaan modal dalam negeri atau keterlibatan nasional yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing melalui peraturan pelaksana yaitu PP Nomor 20 Tahun 1994.

Undang undang nomor 5 tahun 2007 tentang penanaman modal ditentukan bahwa penanam modal asing yang berada dan berkedudukan di wilayah hukum Indonesia wajib berbentuk dalam perseroan terbatas. Bentuk divestasi merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengurangi kepemilikan saham asing yaitu dengan mengalihkan sahamnya kepada calon pemilik saham dalam negeri.¹²

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Erman Rajagukguk. 1985. Hukum Investasi. Jakarta ; PT Bina Aksara

¹² Siti Anisa Dan Lucky Suryo. 2017. Hukum Investasi. Jakarta : FH UII Press

Upaya tersebut untuk mengurangi adanya kepemilikan asing supaya tidak mendominasi kepemilikan saham dalam wilayah Indonesia. Dalam pasal 27 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 mengatur tentang kewajiban divestasi dengan mewajibkan perusahaan berbadan hukum yang berkudukan di wilayah Republik Indonesia yang seluruh modalnya merupakan modal asing wajib untuk memberikan peluang bagi penanam modal dalam negeri untuk berpartisipasi secara efektif sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pasal tersebut perusahaan PMA yang melakukan produksi dihitung sejak awal berdirinya yaitu lima belas tahun menjual sebagian sahamnya kepada warga negara Indonesia melalui kepemilikan langsung atau melalui pasar modal dalam negeri. PP nomor 20 Tahun 1994 merupakan amanat dari pelaksanaan berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1967 jo UU Nomor 11 tahun 1970.

Meskipun saat ini undang undnag tersebut dinyatakan tidak berlaku sebagaimana telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal namun PP nomor 20 Tahun 1994 tetap dinyatakan berlaku sesuai dengan amanat pada pasal 37 ayat 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu PP Nomor 20 Tahun 1994 tetap dinyatakan berlaku selama tidak bertentangan dan belum diatur dalam peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Ketentuan PP Nomor 20 Tahun 1994 dapat dikatakan sebagai kebijakan divestasi yang bersifat umum. Kebijakan divestasi dapat ditemukan khususnya pada Undang Undang Nomor Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Dalam undang undang tersebut, para pelaku usaha yang telah melakukan produksi selama kurang lebih lima tahun dengan memiliki IUP dan IUPK yang dimiliki asing wajib untuk melakukan divestasi pada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha swasta dan badan usaha nasional.

Pasal 112 UU Minerba yang mengatur tentang divestasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian dalam PP tersebut mengatur lebih lanjut tentang divestasi khususnya pada pasal 97, 98, dan 99. Dalam pasal 97 PP Nomor 23 Tahun 2010 disebutkan bahwa penanam modal asing yang telah memiliki IUP dan IUPK dan telah beroperasi dengan jangka waktu lebih dari lima tahun wajib untuk melakukan divestasi sahamnya dengan nilai paling sedikit 20% dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

Pada tahun 2012, PP Nomor 23 Tahun 2010 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 24 Tahun 2012. Dalam PP Nomor 24 Tahun 2012 berisi tentang periode awal dimulainya divestasi dan pihak yang menjadi target adanya kebijakan serta mekanisme divestasi. Dalam PP tersebut sama pula untuk mengatur tentang perusahaan asing wajib menawarkan saham dengan memberikan prioritas kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BUMN dan BUMD. Dalam PP Nomor 24 Tahun 2012 memberikan persentase yang lebih besar daripada PP sebelumnya.

Persentase yang diberikan yaitu harus di devistasi sebesar 51% dan dipertegas bahwa saham tersebut harus didivestasikan kepada masyarakat Indonesia pada tahun kesepuluh sejak perusahaan tersebut beroperasi. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 97 ayat 1 PP Nomor 254/2012 bahwa pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing setelah lima tahun berproduksi secara bertahap melakukan divestasi sampai dengan tahun

kesepuluh dengan nilai saham paling sedikit 51% dimiliki oleh peserta Indonesia. Sehingga berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan asing terutama pada bidang Minerba wajib untuk mendivestasikan paling sedikit 51% sahamnya. Sehingga saat ini yang menjadi acuan terhadap divestasi saham ialah peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang mewajibkan PMA untuk melaksanakan divestasi sebesar 51%.

Tidak konsistennya peraturan yang mengatur tentang dipelaksanaan divestasi yang ada di Indonesia dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi para penanam modal baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Selain itu, dengan peraturan yang seringkali berubah ubah, maka regulasi tentang divestasi saham dapat mengakibatkan penanam modal asing menafsirkan hukum yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Hal tersebut tentunya terjadi karena adanya ketidakjelasan peraturan mana yang berlaku. Hal tersebut tentunya dapat berdampak pada calon penanam modal yang akan melakukan investasi di Indonesia.

b. Upaya Optimalisasi Aset Negara

Kewajiban divestasi saham merupakan kewajiban yang mewajibkan penanam modal asing untuk menjual sahamnya kepada pihak Indonesia dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.¹³ Upaya tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengontrol kepemilikan investor asing dalam mengelola aset dan kekayaan milik Indonesia.

Divestasi menjadi hal yang wajib dilakukan sebagai suatu *mandatory investment*. Suatu divestasi harus didasarkan pada adanya kepentingan nasional yang agar sesuai dengan tujuan dari *host state*. Terdapat beberapa syarat yang wajib dilakukan dalam melakukan investasi yaitu diantaranya ialah diperlukan peralihan atau penjualan aset dari penanam modal asing yaitu dengan bentuk kepemilikan saham yang sifatnya lintas negara, divestasi yang bersifat sukarela karena tidak adanya paksaan, dan divestasi yang menekankan peralihan kepemilikan dengan paksa.¹⁴ Di Indonesia mekanisme penjualan saham berlanbsung secara tertutup yaitu dilakukan dengan cara langsung dari penanam modal asing kepada peserta di Indonesia sesuai dengan urutan prioritas.¹⁵ Dalam pasal 97 2 PP Nomoe 23 Tahun 2010 disebutkan bahwa divestasi saham dilakukan dengan cara menawarkan secara langsung kepada pemerintah serta BUMN dan BUMS. Dengan melihat ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa menutup kemungkinan jika divestasi saham dapat dilakukan secara terbuka yaitu melalui penawaran yang dilakukan oleh penanam modal asing melalui pasar modal yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat umum.

Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam pasal 33 ayat 3 mengamanatkan bahwa kekaayan baik itu bumi, air, dan kekayaan lain dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Arti dari kata dikuasai bukan secara langsung dikelola oleh pemerintah akan tetapi pemerintah dapat memberikan kepada pihak lain seperti kepada penanam modal dalam negeri atau penanam

¹³ Mas Rahmah. Op.Cit

¹⁴ J.S Kobrin, S.J. 1980. Foreign Enterprise And Force Divestment In Ldc. Intenational Organization

¹⁵ Mas Rahmah. Op.Cit

modal asing yang dapat mengelola kekayaan Indonesia yang tentunya tetap dalam pengawasan pemerintah.¹⁶

Pengelolaan kekayaan tersebut, pemerintah memberikan kesempatan bagi penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing untuk mengelola namun dalam pengawasan pemerintah. Nantinya hasil dari pengelolaan tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana yang ada di dalam amanat UUD NRI 1945. Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan bahwa PMA yang berkedudukan di wilayah Indonesia wajin untuk melaksanakan dalam bentuk perseroan terbatas. Hal tersebut tentunya supaya PMA yang beroperasi berbentuk badan hukum.

Pasal 1 angka 8 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa divestasi merupakan saham asing yang kemudian diberikan penawaran untuk dijual kepada calon pemegang saham dalam negeri.¹⁷ Divestasi saham merupakan bentuk untuk mengalihkan saham dari penanam modal asing kepada penanam modal dalam negeri dimana hal tersebut dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.

Terdapat beberapa alasan dalam melakukan divestasi dari penanam modal asing kepada penanam modal dalam negeri yaitu alasan yuridis dan alasan non yuridis. Alasan yuridis ialah hal tersebut sudah teramantakn dalm peraturan perundang undangan terutama pada UUD NRI 1945. Alasan non yuridis ialah untuk meningkatkan pendapatan negara, pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mengurangi peran asing dalam pengelolaan dan kendali sumber daya alam yang ada di Indonesia.¹⁸ Dengan adanya alasan non yuridis tersebut, alasan dilakukannya divestasi yang paling utama ialah supaya sumber daya alam yang ada di Indonesia pengelolaan dan kendalinya tidak dikuasai oleh asing. Karena sumber daya alam yang ada di Indonesia memang diperuntukkan semata mata untuk kesejahteraan rakyat. Asing hanyalah berperan untuk mengelola karena mereka memiliki pengetahuan dan ilmu teknologi yang lebih maju dari Indonesia.

Kemudian hal lainnya tercantum dalam pasal 5 ayat 3 UUPM yang ditegaskan penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan dilakukan dengan cara saham diambil sebagian saat mendirikan perseroan, dilakukan dengan cara membeli saham dan dengan cara lain yang sesuai dengan peraturan perundang undangan. Saham yang dimiliki nantinya sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberikan bukti bahwa sahamnya telah dimiliki.

Mengacu dalam ketentuan yang ada dalam UUPT, pemegang saham memiliki saham yang dimiliki sesuai dengan besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki oleh peserta nasional. Sebagaimana teori divestasi, divestasi diartikan bukan hanya sebagai cara untuk memperoleh

¹⁶ Tri Hayati. 2015. Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU Nomor 4 Tahun 2009. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

¹⁷ Mercy Maria Magdalena Setlight. 2015. Divestasi Sebuah Langkah Progresif Dalam Kontrak Karya Di Indonesia. Jurnal Hukum Prioris. Vol 5 No 1

¹⁸ Mercy Maria Magdalena Setlight. Op Cit

keuntungan dengan mengalihkan saham, akan tetapi juga sebagai kontrol bagi perusahaan yang berdiri di wilayah Indonesia terutama bagi perusahaan yang didominasi oleh pemegang saham asing.¹⁹ Apabila memperoleh keuntungan, nantinya akan diwujudkan dalam bentuk deviden.²⁰ Sehingga apabila saham yang dimiliki nantinya akan beralih kepada pemegang saham dalam negeri, tentunya yang akan memperoleh keuntungan ialah pemegang saham lokal. Dengan demikian para pemegang saham dalam negeri dapat mengendalikan jalannya perusahaan dan mengontrol jalannya perusahaan sebagai upaya dari menjaga kekayaan milik negara yang dikelola oleh perusahaan asing.

Dalam suatu kedudukan, pemegang saham memiliki partisipasi dalam RUPS yang diselenggarakan oleh perseroan dan berhak atas deviden yang diberikan oleh perusahaan serta pemegang saham juga berwenang untuk berpartisipasi atas sisa aset dari likuidasi apabila nantinya perseroan tersebut dinyatakan bubar.²¹ Dengan adanya kepemilikan saham yang kemudian dimiliki oleh pemegang saham dalam negeri dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian di Indonesia serta dapat memakmurkan dan mensejahterahkan rakyat dengan adil. Selain itu, terdapat manfaat lain yang diberikan yaitu mendapat deviden atas kepemilikan saham yang kemudian deviden tersebut dapat memberikan manfaat terutama bagi pemegang saham dalam negeri.

Deviden tersebut juga merupakan wujud dari perusahaan yang memberikan hasil lebih kepada pemegang saham, sehingga apabila yang mendapat saham dari perusahaan tersebut merupakan pemegang saham dalam negeri tentunya hal itulah yang dapat membantu perekonomian. Sebagaimana yang tercantum PP Nomor 254 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa perusahaan wajib melakukan divestasi dengan persentase 51% kepemilikan saham diberikan kepada pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut tentunya lanjutan dari amanat yang terkandung dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 yang mengamanatkan kekayaan hasil bumi dan seisiannya dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Diperlukan suatu perwujudan dari adanya pengelolaan dan penguasaan yang dilakukan oleh penambangan di tanah nasional sehingga bagi peserta penanam modal dapat menjadi pemilik dalam daftar saham mayoritas.²² Hal tersebut sebagai bentuk bahwa penguasaan dan pengelolaan yang dikelola oleh perusahaan asing dapat dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas yaitu pemegang saham dalam negeri.

Penguasaan yang dilakukan oleh negara dalam bidang ekonomi dapat berupa kedaulatan yang permanen atas kekayaan alam yang ada di dalam negara tersebut, kedaulatan non alam termasuk dengan sumber daya manusia yang dimiliki, penguasaan untuk memilih sistem ekonomi yang akan diterapkan dalam negara tersebut, dan penguasaan atas negara lain tidak boleh ikut campur dalam urusan ekonomi suatu negara.²³ Sehingga hal tersebut merupakan suatu upaya bagi negara untuk melakukan penguasaan dalam bidang ekonominya. Indonesia

¹⁹ Salim H.S. 2010. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta : Erlangga

²⁰ Ibid

²¹ M Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika

²² Pumama Trisnamansyah. 2016. *Divestasi Saham Asing Dalam Penambangan Bawah Tanah Dihubungkan Dengan Kedaulatan Negara*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3 No 3 Tahun

²³ Huala Adolf. 2005. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo

menganut konsep bahwa negara memiliki tujuan yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Negara memiliki fungsi yaitu sebagai perlindungan terhadap hak milik rakyatnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai pelayanan bagi masyarakatnya dalam dengan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan adil, sebagai penerang bagi masyarakatnya dalam hal budaya, dan negara sebagai perwujudan dari ketertiban dan kesejahteraan dunia.²⁴ Sebagai negara yang menjamin kemakmuran rakyatnya negara perlu untuk memberikan bukti dan perwujudan dalam bentuk melindungi dan menjamin hak hak rakyat serta menjamin rakyat supaya tidak kehilangan haknya dalam menikmati sumber daya alam yang ada di dalam negara.

Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan harus difokuskan yaitu dengan tujuan kemakmuran rakyat. Hal tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada negara atas amanat dari UUD NRI 1845 dalam hal seluruh kekayaan bumi dan isinya untuk kepentingan rakyat. Selain itu juga merupakan bentuk jaminan dari adanya perlindungan dan kesejahteraan dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁵ Kandungan dari adanya pasal 33 UUD NRI 1945 ayat 2 dan ayat 3 menegaskan bahwa negara menguasai produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Makna dari kata hajat hidup orang banyak ialah seluruh kekayaan yang ada di dalam bumi Indonesia dikuasai dan digunakan sebesar besarnya demin rakyat. Hal tersebut menunjukkan adanya negara yang memiliki sifat kerakyatan yang kuat. Yang dimaksudkan cabang cabang produksi ialah terkait dengan hal hal yang harus dikuasai oleh negara dengan tujuan utama ialah untuk mengamankan kepentingan bagi rakyat.

Pernyataan dikuasai oleh negara dapat diartikan sebagai hal yang cukup luas yaitu meliputi berkuasa serta pengendali dari bidang bidang kekayaan alam yang ada di dalam suatu negara. Dikuasai oleh negara merupakan negara mutlak atas kekayaan yang ada dan digunakan sebesar besarnya atas kekayaan alam dan hak kepemilikan yang sah ialah rakyat Indonesia.²⁶ Sehingga dengan dilakukannya divestasi atas kekayaan alam yang ada di Indonesia dapat digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Dalam konteks hukum publik, istilah dikuasai oleh negara merupakan suatu kepemilikan oleh negara, dengan dimilikinya oleh negara maka seluruh sumber daya alam merupakan hal yang digunakan untuk kepentingan rakyat.²⁷ Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk mengoptimalkan kekayaan negara sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Penguasaan dan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan sifat strategis sebagaimana dihubungkan dengan teori hukum ekonomi internasional terhadap kedaulatan negara atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah negara yang kemudian fungsinya digunakan semestinya dan dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMS dan penanam modal dalam negeri.

²⁴ Bagir Manan. 1995. *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju

²⁵ Winahyu Erwiningsih. 2009. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*. Yogyakarta : Total Media

²⁶ Henry Donald Lbn. 2015. *Pergeseran Paradigma Hukum Investasi Pertambangan*. *Jurnal Rechtvinding*. Vol 4 No 2

²⁷ Pumama Trisnamansyah. *Op. Cit*

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam PP Nomor 24 Tahun 2012 memberikan persentase yang lebih besar daripada PP sebelumnya. Persentase yang diberikan yaitu harus di divestasi sebesar 51% dan dipertegas bahwa saham tersebut harus di divestasikan kepada masyarakat Indonesia pada tahun kesepuluh sejak perusahaan tersebut beroperasi. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 97 ayat 1 PP Nomor 254/2012 bahwa pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing setelah lima tahun berproduksi secara bertahap melakukan divestasi sampai dengan tahun kesepuluh dengan nilai saham paling sedikit 51% dimiliki oleh peserta Indonesia. Sehingga berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan asing terutama pada bidang Minerba wajib untuk mendivestasikan paling sedikit 51% sahamnya. Sehingga saat ini yang menjadi acuan terhadap divestasi saham ialah peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang mewajibkan PMA untuk melaksanakan divestasi sebesar 51%. Dalam undang-undang nomor 5 tahun 2007 tentang penanaman modal ditentukan bahwa penanam modal asing yang berada dan berkedudukan di wilayah hukum Indonesia wajib berbentuk dalam perseroan terbatas. Bentuk divestasi merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengurangi kepemilikan saham asing yaitu dengan mengalihkan sahamnya kepada calon pemilik saham dalam negeri. Upaya tersebut untuk mengurangi adanya kepemilikan asing supaya tidak mendominasi kepemilikan saham dalam wilayah Indonesia. Upaya optimalisasi aset negara di Indonesia dilakukan oleh pemerintah sebagaimana amanat yang terkandung dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguasaan yang dilakukan oleh negara dalam bidang ekonomi dapat berupa kedaulatan yang permanen atas kekayaan alam yang ada di dalam negara tersebut, kedaulatan non alam termasuk dengan sumber daya manusia yang dimiliki, penguasaan untuk memilih sistem ekonomi yang akan diterapkan dalam negara tersebut, dan penguasaan atas negara lain tidak boleh ikut campur dalam urusan ekonomi suatu negara. Sehingga hal tersebut merupakan suatu upaya bagi negara untuk melakukan penguasaan dalam bidang ekonominya. Indonesia menganut konsep bahwa negara memiliki tujuan yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Negara memiliki fungsi yaitu sebagai perlindungan terhadap hak milik rakyatnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai pelayanan bagi masyarakatnya dalam dengan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan adil, sebagai penerang bagi masyarakatnya dalam hal budaya, dan negara sebagai perwujudan dari ketertiban dan kesejahteraan dunia. Sebagai negara yang menjamin kemakmuran rakyatnya negara perlu untuk memberikan bukti dan perwujudan dalam bentuk melindungi dan menjamin hak-hak rakyat serta menjamin rakyat supaya tidak kehilangan haknya dalam menikmati sumber daya alam yang ada di dalam negara.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL ILMIAH:

Siti Hodijah. 2015. *Analisis Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Tukar Rupiah*. Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol 10 No 2

- Hagrina Azkia Tamam. 2019. *Pengaturan Indonesiasi Saham Melalui Divestasi Sebagai Refleksi Sumber Daya Alam Mineral Dan Batu Bara "Dikuasai Oleh Negara"*. Lexrenaissance. Nomor 2 Volume 4
- Herman Kambono. 2020. *Elyzabet Indrawati Mepaung, Pengaruh Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Akuntansi. Vol 12 No 1
- Mercy Maria Magdalena Setlight. 2015. *Divestasi Sebuah Langkah Progresif Dalam Kontrak Karya Di Indonesia*. Jurnal Hukum Prioris. Vol 5 No 1
- Pumama Trisnamansyah. 2016. *Divestasi Saham Asing Dalam Penambangan Bawah Tanah Dihubungkan Dengan Kedaulatan Negara*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 3 No 3
- Henry Donald Lbn. 2015. *Pergeseran Paradigma Hukum Investasi Pertambangan*. Jurnal Rechtvinding. Vol 4 No 2

BUKU

- Mas Rahmah. 2020. *Hukum Investasi*. Surabaya: Kencana
- M Soernarajah. 2004 . *The International Law On Foreign Investment, Second Edition*. Cambridge: Cambridge University Press
- Tri Hayati. 2015. *Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU Nomor 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Erman Rajagukguk. 1985. *Hukum Investasi*. Jakarta ; PT Bina Aksara
- Siti Anisa Dan Lucky Suryo. 2017. *Hukum Investasi*. Jakarta : FH UII Press
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group
- J.S Kobrin, S.J. 1980. *Foreign Enterprise And Force Divestment In Ldcs. Intenational Organization*
- Salim H.S, Hukum. 2010. *Investasi Di Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- M Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas. Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika
- Huala Adolf. 2005. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo
- Bagir Manan. 1995. *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju
- Winahyu Erwiningsih. 2009. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*. Yogyakarta : Total Media

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubarade